



## **BUPATI TANGGAMUS**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR: 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KORP MUSIK ( KORSIK ) GITA TANGGAMUS JAVA  
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara bulanan dan kegiatan Pelantikan Kepala Pekon serta kegiatan Pemerintah lainnya dapat berjalan dengan baik dan hikmad perlu diiringi dengan instrumen music dengan dipandu oleh Diligent Musik yang dilaksanakan oleh KORP Musik yang handal dan berkualitas;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Korp Musik sebagaimana dimaksud huruf a tersebut dapat berjalan secara terorganisir dan terlatih dengan baik perlu ada wadah bagi anggota KORP Musik tersebut dengan membentuk KORP Musik ( KORSIK ) Gita Tanggamus Jaya;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Korp Musik ( KORSIK ) Gita Tanggamus Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan < (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Tanggamus ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 28), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 65);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KORP MUSIK ( KORSIK ) GITA TANGGAMUS JAVA KABUPATEN TANGGAMUS

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.

7. Korp Musik selanjutnya disebut KORSIK adalah Korp Musik Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Korp Musik Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus.
- (2) Korp Musik Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
- (3) Korp Musik Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 3

- (1) Korp Musik (KORSIK) Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Korp Musik (KORSIK) Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas antara lain :
  - a. Melaksanakan tugas untuk menunjang kegiatan Upacara HUT RI, Upacara bulanan dan kegiatan Pelantikan Kepala Pekon serta kegiatan Pemerintah lainnya.
  - b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Tanggamus;
  - c. Melaksanakan pelatihan Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus;
  - d. Melaksanakan pelayanan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus ;
  - e. Melaksanakan Kegiatan Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Unsur Pelaksana;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas ,dan fungsinya.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus terdiri dari :
  - a. Pelatih, yang berjumlah 4 (empat) orang;
  - b. Pendamping, yang berjumlah 5 (lima) orang; dan
  - c. Anggota, yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.
- (2) Pelatih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, mempunyai tugas antara lain :
  - a. Melatih anggota Korp Musik ( Korsik ) Gita Tanggamus Jaya, Kabupaten Tanggamus;

- b. Menyusun jadwal pelatihan anggota Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya; dan
  - c. Melaporkan hasil pelatihan kepada Bupati Tanggamus melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, mempunyai tugas antara lain :
- a. Mendampingi Anggota Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya pada saat pelatihan dan tampil;
  - b. Mempersiapkan alat musik yang digunakan oleh Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya pada saat pelatihan dan tampil;
  - c. Mengatur jadwal pelatihan dan penampilan Anggota Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus; dan
  - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, mempunyai tugas antara lain :
- a. Melaksanakan pelatihan dan penampilan Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Menggunakan alat musik dengan sebaik-baiknya yang telah disiapkan oleh Pendamping Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya pada saat pelatihan dan penampilan; dan
  - c. Mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pelatih dan pendamping Korp Musik Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus.
- (5) Personil Korp Musik (KORSIK) Gita Tanggamus Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 5

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.

## BAB VI ANGGARAN

### Pasal 6

Anggaran pelaksanaan kegiatan Korp Musik (Korsik) Gita Tanggamus Jaya Kabupaten Tanggamus dibebankan kepada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 03 Juni 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 03 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 213